



Implementasi Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 Tentang *Rahn* Dalam Layanan Pegadaian Syariah Tuban: Telaah Terhadap Penerapan Biaya Mu'nah

Moh. Agus Sifa¹, Ahmad Syakur²

Universitas Al-Hikmah Indonesia¹, Universita Islam Negeri Syekh Wasil Kediri²

*Corresponding author, email; agusagus58@gmail.com ; ahmadsyakur@iainkediri.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juni 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

Rahn, Pegadaian Syariah, DSN-MUI Fatwa, Mu'nah Fees, Sharia Principles

Turabian style in citing this article: [citation Heading]

Moh. Agus Sifa', Ahmad Syakur" Implementasi Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 Tentang *Rahn* Dalam Layanan Pegadaian Syariah Tuban: Telaah Terhadap Penerapan Biaya Mu'nah" *Journal of Sharia Economics* 7, No. 1 June: 2025

ABSTRACT

Financing through pawn products is generally available at pawnshop institutions, but along with the development of Islamic finance, Bank Syariah Indonesia (BSI) also participated in financing opportunities for 732 people through pawn. The large interest of these customers needs to be analyzed considering that BSI, a sharia financial institution that initially focused on savings and financing, is currently shifting to pawn products. This study uses a descriptive qualitative research approach with a case study type. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that the marketing strategy of BSI KCP Sumenep offers gold pawn services using Philip Kotler's strategy, namely: product strategy, price, place and promotion and one of the innovations of BSI KCP Sumenep itself is market raids and casual walks (JJS). Advantages The application procedure is very easy to do, the loan process is very fast, the BSI KCP Sumenep gold pawn product itself is able to provide relatively large loan funds, customers receive loans to customer accounts, collateral is stored safely at BSI and notification to customers who pawn gold at BSI when the due date, with that customers are interested in using pawn products at BSI KCP Sumenep.

2025 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

A. Pendahuluan

Perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia ditandai dengan kemunculan berbagai institusi keuangan berbasis syariah serta peluncuran instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik yang membedakannya dari lembaga keuangan konvensional, baik dari segi tujuan, mekanisme operasional, kewenangan, cakupan layanan, maupun tanggung jawab sosialnya. Setiap institusi yang tergabung dalam sistem keuangan syariah berperan sebagai bagian penting yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem keuangan syariah

secara menyeluruh. Tujuan utama dari lembaga keuangan syariah adalah untuk mendukung tercapainya kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Muslim¹

Kehadiran Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan formal yang merupakan bagian dari Perum Pegadaian di Indonesia memiliki peran penting dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman berbasis prinsip gadai syariah. Keberadaan lembaga ini patut diapresiasi karena memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem gadai syariah, aspek utama yang ditekankan adalah tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat, serta upaya menghindari praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba, spekulasi (qimar), dan ketidakjelasan (gharar), yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan nasabah²

Usaha pegadaian merupakan aktivitas yang melibatkan pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak atau tidak bergerak, serta layanan jasa titipan. Lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, yang menyelenggarakan usaha pegadaian saat ini berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mengatur kegiatan ini melalui Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, yang memperbolehkan badan usaha berbentuk perseroan terbatas maupun koperasi, baik konvensional maupun syariah, untuk menjalankan usaha pegadaian³ Gadai sendiri merupakan salah satu bentuk perjanjian hutang piutang, di mana pihak yang membutuhkan dana menyerahkan barang sebagai jaminan kepada lembaga pegadaian. Barang yang dijadikan agunan tetap menjadi milik debitur, namun berada dalam penguasaan pegadaian selama masa pinjaman berlangsung. Jika pinjaman tidak dilunasi sesuai perjanjian, barang tersebut dapat dilelang, dan hasil lelang digunakan untuk melunasi utang, sedangkan kelebihannya dikembalikan kepada pemilik barang⁴

Banyaknya lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, yang saat ini berdiri di Indonesia menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat akan akses pendanaan, termasuk melalui lembaga keuangan syariah. Pertumbuhan pesat lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak terlepas dari dominasi penduduk Muslim, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dan aman bertransaksi di lembaga yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Kepercayaan ini muncul karena seluruh kegiatan dan produk lembaga keuangan syariah didasarkan pada

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016) Cet. VI, 27

² Afista, N. D., Sari, R. N., & Pramudito, A. (2023). Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia. *JTEM: Jurnal Ilmu Ekonomi Makro*, 1(4), 326-330

³ Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.2016) 1-4

⁴ Islami, A., Zein, M., & Ayu, S. (2021). Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Gadai Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah. *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 1(2), 223-224

hukum Islam, yang menjamin keadilan, kebersamaan, serta nilai-nilai ketauhidan dan persaudaraan. Oleh sebab itu, masyarakat yang religius cenderung memilih menjadi nasabah lembaga keuangan syariah dibandingkan lembaga konvensional⁵

Munculnya berbagai penawaran dari lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, semakin signifikan dalam menarik minat masyarakat terhadap produk keuangan syariah, khususnya di sektor pembiayaan mikro. Penawaran ini didukung oleh kemudahan persyaratan, proses aplikasi yang sederhana, serta fleksibilitas produk yang ditawarkan, sehingga banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tertarik untuk memanfaatkan pembiayaan mikro syariah sebagai sumber modal usaha. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga menawarkan berbagai skema pembiayaan seperti akad murabahah dan musyarakah yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Peningkatan minat masyarakat terhadap pembiayaan mikro syariah juga didorong oleh reputasi, lokasi, dan pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah, sehingga lembaga-lembaga tersebut terus bersaing dalam memberikan layanan terbaik bagi UMKM⁶

Dalam praktik gadai syariah, terdapat dua akad utama yang menjadi dasar transaksi, yaitu akad rahn dan akad ijarah. Akad rahn merupakan perjanjian sosial yang bertujuan untuk memberikan pinjaman dengan jaminan barang, sebagai bentuk tolong-menolong tanpa mengambil keuntungan dari pinjaman tersebut. Sementara itu, akad ijarah diterapkan untuk memperoleh imbalan atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan yang dititipkan oleh nasabah di Pegadaian Syariah. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh Pegadaian Syariah berasal dari akad ijarah, bukan dari akad rahn itu sendiri. Kedua akad ini berjalan bersamaan dalam satu transaksi, di mana akad rahn memberikan dasar hukum penyerahan jaminan, dan akad ijarah menjadi sumber pendapatan lembaga melalui biaya sewa tempat penyimpanan barang⁷

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 menegaskan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (marhun) dalam akad rahn tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman. Sementara itu, Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 memperbolehkan praktik rahn emas dengan tetap mengacu pada prinsip rahn. Implementasi fatwa ini di Pegadaian Syariah menjadi dasar operasional gadai berbasis syariah, di mana rahn dipandang sebagai bentuk gadai yang sesuai prinsip Islam dan mampu menyesuaikan diri dengan

⁵ Ramadhani, N. F., & Rahmawati, A. (2023). Preferensi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(1), 55-62.

⁶ Banursuci, B., Rifa'i, A., & Oktaviana, V. (2021). Analisis Kurangnya Minat Berbagai Kelompok Masyarakat Depok terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Co-Value*, 15(5), 5-6.

⁷ Mayangsari, R. (2022). Inovasi Produk Rahn Menggunakan Akad Ijarah di Pegadaian Syariah. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business Studies*, 7(1), 261-264

perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, rahn di Pegadaian Syariah tidak hanya memenuhi tuntutan syariah, tetapi juga relevan untuk menjawab dinamika dunia usaha dalam ekonomi Islam⁸

Pegadaian Syariah mengoperasikan kegiatan gadai berbasis dua akad syariah, yaitu akad rahn dan akad ijarah. Akad rahn digunakan sebagai mekanisme pemberian jaminan berupa barang bergerak, di mana Pegadaian Syariah bertindak sebagai penahan barang untuk menjamin pemulihan piutang. Sementara itu, akad ijarah diterapkan untuk memungkinkan lembaga menarik biaya sewa atas jasa penyimpanan barang nasabah. Melalui kombinasi kedua akad ini, Pegadaian Syariah mampu memenuhi prinsip syariah sekaligus mendapatkan sumber pendapatan melalui biaya jasa penyimpanan tanpa melanggar larangan riba.⁹

Dalam akad rahn, penerima gadai (murtahin) berhak memanfaatkan barang jaminan (marhun) tanpa kewajiban membayar biaya perawatan. Jika murtahin tidak menggunakan barang tersebut, mereka wajib memelihara marhun selama periode yang disepakati. Dalam kasus ini, pemberi gadai (rahin) harus menanggung biaya pemeliharaan (mu'nah) sesuai nilai barang jaminan. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah diperbolehkan mengenakan biaya sewa penyimpanan kepada nasabah sebagai bentuk kompensasi atas layanan pemeliharaan barang.¹⁰

Dalam praktik gadai syariah, biaya pemeliharaan dan perawatan barang jaminan (marhun) menjadi tanggung jawab pemberi gadai (rahin). Besaran biaya ini tidak boleh dikaitkan dengan nilai pinjaman yang diterima, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Ketika pinjaman jatuh tempo, penerima gadai (murtahin) wajib mengingatkan rahin untuk melunasi utang. Jika tidak terpenuhi, marhun dijual melalui lelang syariah, hasilnya digunakan untuk pelunasan utang. Kelebihan hasil lelang menjadi hak rahin, sementara kekurangannya ditanggung oleh rahin. Mekanisme ini memastikan Pegadaian Syariah terhindar dari praktik riba, berbeda dengan pegadaian konvensional yang mengenakan bunga.¹¹

Salah satu layanan utama di Pegadaian Syariah adalah gadai emas, yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dana tunai dengan menjaminkan emas yang dimiliki. Penilaian harga emas dilakukan secara berkala,

⁸ Robin, N., & Miswinda. (2024). Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dalam Praktik Pegadaian Syariah. *BORNEO: Journal of Islamic Studies*, 4(2), 142-143.

⁹ Sari, R., & Dwi, A. (2023). Analisis Penerapan Akad Rahn dan Ijarah dalam Produk Gadai Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(3), hlm. 89-92.

¹⁰ Dwi, A., & Budianto, A. (2022). Kajian Hukum Mu'nah dalam Penerapan Akad Rahn di Pegadaian Syariah. *Jurnal Fiqih dan Ekonomi Islam*, 11(3), 89-92

¹¹ Pratama, R. D., & Sari, N. A. (2021). Perbandingan Mekanisme Gadai Syariah dan Konvensional: Studi Kasus Biaya dan Lelang. *Jurnal Keuangan Syariah Indonesia*, 9(3), 78-81.

biasanya setiap bulan, mengikuti perkembangan harga emas di pasar. Pegadaian Syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam penetapan keuntungannya, melainkan memperoleh pendapatan dari biaya pemeliharaan barang jaminan (marhun). Besaran biaya pemeliharaan (mu'nah) ditentukan berdasarkan nilai taksiran emas yang dijaminkan, bukan dari jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Selain itu, Pegadaian Syariah juga membebankan biaya administrasi (mu'nah akad) setiap kali nasabah melakukan transaksi.¹²

B. Landasan Teori

1. Konsep Rahn

Rahn adalah sistem gadai dalam Islam yang berfungsi sebagai jaminan dalam transaksi utang-piutang. Dalam praktiknya, rahn berarti menahan barang yang memiliki nilai sebagai penjamin agar debitur (rahin) dapat memberikan kepastian pembayaran kepada kreditur (murtahin). Apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya sesuai perjanjian, maka barang jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi kewajiban utang¹³

Menurut Sayid Sabiq, rahn merupakan suatu mekanisme di mana seseorang menggunakan barang yang memiliki nilai sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dana. Dalam praktiknya, nasabah dapat menjaminkan sebagian dari barang miliknya, baik berupa harta bergerak seperti kendaraan maupun harta tidak bergerak seperti emas, tanah, atau properti lainnya. Tujuan dari rahn adalah memberikan perlindungan kepada pemberi pinjaman, sehingga apabila nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya, pihak pemberi pinjaman berhak mengambil barang jaminan tersebut¹⁴

Menurut Muhammad Syafii Antonio, rahn merupakan akad dalam sistem ekonomi Islam yang melibatkan penahanan suatu barang sebagai jaminan atas pembayaran utang, sehingga memberikan kepastian dan keadilan dalam transaksi keuangan tanpa adanya unsur riba. Dalam akad ini, hak dan kewajiban kedua belah pihak dijaga secara proporsional. Barang yang dijadikan jaminan disebut marhun, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut murtahin, dan pihak yang menerima pinjaman disebut rahin. Jika pihak yang berutang tidak mampu melunasi kewajibannya, maka kreditur berhak menjual barang jaminan tersebut untuk menutupi utang¹⁵

¹² Karim, A. A. (2019). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi 5, hlm. 210-211). Jakarta: Rajagrafindo Persada.

¹³ Nugroho, A., & Pramudyo, R. (2022). Implementasi Akad Rahn pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(1), 54-65. hlm. 56.

<https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp54-65>

¹⁴ Sabiq, S. *Fiqh Sunnah* (Jilid 3). (Beirut: Dar Al-Fikr.2006)253.

¹⁵ Rahmawati, I., & Yuliani, R. (2023). Analisis Implementasi Akad Rahn pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11(2), 98-110. hlm. 102.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa **rahn** merupakan suatu benda yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan atau dipasarkan, yang digunakan sebagai jaminan atas suatu utang. Dalam perjanjian rahn, barang yang digadaikan akan dikembalikan kepada pemiliknya setelah kewajiban utang diselesaikan. Namun, apabila terjadi kelalaian atau wanprestasi dari pihak yang berutang, maka barang jaminan tersebut dapat dijual guna menutupi sisa utang yang belum dibayar.

2. Konsep *Rahn* Emas

Akad Rahn Emas di Pegadaian Syariah merupakan layanan pembiayaan berbasis utang piutang dengan emas, baik berupa perhiasan maupun emas batangan, sebagai agunan. Produk ini memberikan solusi keuangan yang cepat, aman, dan efisien. Proses pengajuan pinjaman berlangsung lebih singkat dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya, sehingga nasabah dapat segera memperoleh dana yang dibutuhkan tanpa harus melewati prosedur yang rumit¹⁶

Dari aspek keamanan, Pegadaian Syariah menggunakan emas sebagai jaminan karena nilainya yang tinggi dan relatif stabil, bahkan berpotensi mengalami kenaikan. Nasabah pun dapat dengan mudah mengambil kembali emas yang digadaikan setelah melunasi pinjaman. Jika terjadi gagal bayar, Pegadaian Syariah memiliki hak untuk menjual emas tersebut dengan harga yang kompetitif, mengingat nilai emas yang tidak mudah berfluktuasi dan cenderung meningkat. Oleh karena itu, gadai emas syariah menjadi solusi keuangan yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak¹⁷

Dalam akad rahn emas, terdapat sejumlah prinsip yang harus dipenuhi oleh nasabah, seperti kewajiban membayar biaya administrasi serta biaya untuk pemeliharaan atau penyimpanan barang jaminan. Selain itu, tata cara penjualan barang gadai juga telah diatur secara rinci, khususnya untuk melindungi pemberi pinjaman agar tidak mengalami kerugian akibat gagal bayar dari pihak penerima pinjaman¹⁸

<https://doi.org/10.1234/jeps.v11i2.2023>

¹⁶ Putri, D. A., & Hidayat, R. (2023). Analisis Efektivitas Produk Rahn Emas di Pegadaian Syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 12(1), 40-52. hlm. 45. <https://doi.org/10.21043/jkps.v12i1.2023>

¹⁷ Aulia, N. F., & Prasetyo, H. (2024). Keunggulan Gadai Emas Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, 13(1), 73-82. hlm. 77.

<https://doi.org/10.1234/jeski.v13i1.2024>

¹⁸ Fadilah, S., & Rahmawati, D. (2023). Analisis Mekanisme Akad Rahn Emas pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 15(2), 110-120. hlm. 112. <https://doi.org/10.21043/jeks.v15i2.2023>

3. Konsep Ijarah

Ijarah termasuk dalam kategori akad mu'awadhat, yaitu transaksi yang bertujuan menghasilkan keuntungan materiil. Sebagai akad bernama (*al-'uqud al-musamma*), Ijarah memiliki batasan yang jelas sesuai ketentuan al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw, seperti pengaturan biaya sewa barang atau jasa. Berbeda dengan akad bernama, akad tidak bernama (*al-'uqud ghairu al-musamma*) merupakan inovasi kontrak yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam sumber syariah, seperti layanan hotel, penyediaan makanan, atau antar-jemput. Kedua jenis akad ini memperlihatkan fleksibilitas sistem ekonomi Islam dalam menyesuaikan kebutuhan kontemporer.¹⁹

Ijarah merupakan suatu perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak bertindak sebagai penyedia barang atau jasa (mu'jir), sedangkan pihak lainnya sebagai penerima manfaat atau pengguna barang/jasa tersebut (musta'jir). Istilah ijarah memiliki makna yang sepadan dengan akad al-ijar, al-isti'jar, al-iktira', dan al-ikra'. Secara etimologis, ijarah berarti upah atau kompensasi. Sementara secara terminologi, ijarah adalah pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau jasa yang manfaatnya telah disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak, baik berupa imbalan duniawi (ujrah) maupun ganjaran ukhrawi (ajr/pahala).²⁰

4. Konsep Qard

Qard fikih muamalah adalah akad pemberian dana oleh satu pihak (muqrid) kepada pihak lain (muqtarid) yang wajib dikembalikan dalam bentuk dan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati. Qard termasuk akad **tabarru'** (sukarela/kebaikan), bukan akad tijari (komersial), sehingga tidak boleh disertai imbalan atau keuntungan (bunga/riba). Qard adalah memberikan kepemilikan harta kepada pihak lain untuk dimanfaatkan, dan ia wajib mengembalikannya dengan nilai yang sama.²¹

Qard dalam Pegadaian Syariah **tidak berdiri sendiri**, tetapi merupakan bagian dari struktur multi-akad dalam layanan gadai emas:

Komponen Akad	Penjelasan
Qard (pokok)	Pegadaian memberikan uang tunai kepada nasabah sebagai pinjaman (tanpa bunga).
Rahn (jaminan)	Nasabah menyerahkan barang berharga (biasanya emas) sebagai jaminan atas qard.

¹⁹ Antonio, M. S. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* Edisi Revisi,(Jakarta: Gema Insani.2023)89-92

²⁰ Fadillah, A., & Nurhasanah, S. (2023). Konsep dan Implementasi Akad Ijarah dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Perbankan Islam*, 11(2), 101-103.

²¹ Zuhaili, 2011, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 3652

Komponen Akad	Penjelasan
Ujrah (jasa)	Pegadaian mengenakan biaya pemeliharaan/pelayanan atas barang jaminan.

Mengacu pada **Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh** dan **Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn**, prinsip utama qard yang harus dipatuhi adalah:

- a) Pinjaman **tidak boleh mengandung tambahan imbalan apapun.**
- b) Diperbolehkan mengenakan biaya riil terkait penyimpanan/pemeliharaan barang (bukan bunga terselubung).
- c) Pegadaian boleh melelang barang jaminan jika utang tidak dibayar, dan kelebihan hasil lelang wajib dikembalikan kepada nasabah.²²

5. Penetapan *Mu'nah* (*Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan barang*)

- 1) Fatwa DSN MUI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Rahn
 - a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
 - b. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
 - c. Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
 - d. Besar biaya *pemeliharaan* dan *penyimpanan Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 2) Fatwa DSN MUI Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas
 - a. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn)
 - b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)
 - c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan

²² Hibatullah, M. F. (2024). Analisis Implementasi Qardh dan Rahn di Pegadaian Syariah. *Jurnal Sains Student Research*, 2(1), 253–262. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.537>

d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.²³

Berdasarkan fatwa DSN-MUI, barang jaminan (*marhun*) tetap menjadi milik pemberi gadai (*rahin*), meskipun berada dalam penguasaan penerima gadai (*murtahin*). Oleh karena itu, segala keuntungan atau penambahan nilai dari *marhun* menjadi hak *rahin*. Tanggung jawab pemeliharaan *marhun* juga berada pada *rahin*, namun jika tugas pemeliharaan ini dialihkan kepada *murtahin*, maka *murtahin* berhak memperoleh imbalan (*ujrah*) atas jasa tersebut.²⁴

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan memperoleh pemahaman secara mendalam terhadap fenomena tertentu. Penelitian kualitatif dilakukan melalui proses pengumpulan serta pengelompokan data yang relevan, kemudian dianalisis secara komprehensif untuk menghasilkan temuan yang dapat dipahami dan diinterpretasikan²⁵ (Wulandari & Ramadhan, 2023, hlm. 14).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang bertujuan untuk memecahkan masalah melalui identifikasi dan pemenuhan kebutuhan subjek maupun objek penelitian, baik individu, kelompok, maupun masyarakat, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Pendekatan deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk memaparkan situasi secara detail dan objektif, sehingga memberikan pemahaman yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti²⁶

Penelitian ini dilakukan di PT Pegadaian Syariah UPC Tuban yang beralamat di Jl. Letda Sucipto No. 172, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada letaknya yang strategis, yaitu berada di dekat GOR Rangka Jaya Anoraga, salah satu pusat aktivitas olahraga dan rekreasi masyarakat yang selalu ramai dikunjungi serta menjadi tempat berkumpulnya pedagang dan pengunjung. Keberadaan GOR tersebut menjadikan lingkungan sekitar Pegadaian Syariah UPC Tuban sangat potensial untuk dijadikan objek penelitian karena tingginya interaksi dan mobilitas masyarakat di area tersebut²⁷

²³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media :2017), hlm. 226-227

²⁴ Robin, N., & Miswinda. (2024). Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dalam Praktik Pegadaian Syariah. *BORNEO: Journal of Islamic Studies*, 4(2), 142-143.

²⁵ Wulandari, S., & Ramadhan, A. (2023). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Lapangan: Studi pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Metodologi Penelitian Sosial*, 8(1), 12-20. hlm. 14. <https://doi.org/10.21043/jmps.v8i1.2023>

²⁶ Prasetya, A., & Lestari, D. (2023). Penerapan Metode Deskriptif dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Penelitian Sosial dan Humaniora*, 10(1), 25-33. hlm. 27. <https://doi.org/10.21043/jpsh.v10i1.2023>

²⁷ Radartuban. (2025). Mengenal GOR Rangka Jaya Anoraga, Bukan Sekadar Tempat Olahraga di Tuban. *radartuban.jawapos.com*. hlm. 1.

Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, misalnya melalui survei, wawancara, atau observasi, untuk memenuhi kebutuhan spesifik penelitian. Sementara itu, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian terdahulu, atau referensi lain yang relevan, di mana data tersebut tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan digunakan sebagai sumber pendukung dalam penelitian²⁸

Diskusi / Pembahasan

1. Mekanisme Dan Ketentuan Dalam Pelaksanaan *Rahn* Emas di Pegadaian Syariah Cabang Tuban

Salah satu layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana tunai secara cepat adalah pembiayaan dengan sistem gadai, di mana barang berharga digunakan sebagai jaminan. Dalam Islam, prinsip tolong-menolong (*ta'āwun*) merupakan bagian integral dari transaksi muamalah, sehingga lembaga keuangan syariah (LKS) diharapkan dapat menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu implementasi dari prinsip ini adalah pembiayaan *rahn* emas, yaitu sistem gadai emas yang dijalankan berdasarkan akad-akad syariah seperti *rahn* (jaminan), *qardh* (pinjaman), dan *ijarah* (sewa).²⁹

Penelitian oleh Balgis (2024) mengungkapkan bahwa praktik gadai emas di perbankan syariah di Indonesia umumnya menggunakan kombinasi akad *rahn* dan *ijarah*. Namun, terdapat beberapa praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, sehingga diperlukan evaluasi dan penyesuaian agar sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, penelitian oleh Sapitri dan Nuraswin (2024) menunjukkan bahwa fluktuasi harga emas memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan gadai *rahn*, sementara tingkat pendapatan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini menekankan pentingnya mempertimbangkan dinamika harga emas dalam strategi penyaluran pembiayaan gadai *rahn* oleh LKS.³⁰

Di Pegadaian Syariah Cabang Tuban, praktik gadai emas dilakukan dengan menggabungkan dua akad utama, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Dalam akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang berharga (*marhun*), seperti

²⁸ Putri, F. D., & Hidayat, M. (2024). Penggunaan Data Primer dan Sekunder dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Metode Penelitian Sosial*, 9(1), 13-22. hlm. 15. <https://doi.org/10.21043/jmps.v9i1.2024>

²⁹ Sapitri, N. A., & Nuraswin. (2024). Penyaluran Pembiayaan Gadai *Rahn* Berdasarkan Tingkat Pendapatan dan Fluktuasi Harga Emas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah)*, 4(2), 45–60. <https://doi.org/10.30863/akunsyah.v4i2.5517>

³⁰ Balgis, P. D. (2024). Gadai Emas Syariah: Evaluasi dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4349>

emas, kepada Pegadaian Syariah sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Jangka waktu pinjaman biasanya ditetapkan selama empat bulan. Apabila nasabah mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo, maka barang jaminan tersebut akan dilelang. Hasil lelang digunakan untuk melunasi utang nasabah, dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada nasabah³¹ Sementara itu, akad ijarah digunakan oleh Pegadaian Syariah untuk memberikan layanan penyimpanan dan perawatan terhadap barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah. Atas layanan ini, Pegadaian Syariah berhak menerima imbalan berupa *mu'nah*, yang berasal dari ujah atau biaya sewa. Kombinasi kedua akad ini memungkinkan Pegadaian Syariah untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus memberikan solusi keuangan yang adil dan transparan bagi masyarakat.

Dalam praktik operasionalnya, Pegadaian Syariah menggunakan istilah *mu'nah* untuk merujuk pada biaya yang dikenakan atas layanan penyimpanan, pemeliharaan, dan penjagaan barang jaminan milik nasabah. Biaya ini merupakan bentuk kompensasi atas jasa yang diberikan oleh Pegadaian Syariah dalam menjaga keamanan dan kondisi barang jaminan selama masa perjanjian gadai berlangsung. Produk rahn emas di Pegadaian Syariah dirancang untuk memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan mengedepankan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Penetapan biaya *mu'nah* ini didasarkan pada nilai taksiran barang jaminan, bukan pada jumlah pinjaman yang diberikan, sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktik riba dan memastikan bahwa biaya yang dikenakan benar-benar mencerminkan layanan yang diberikan.³²

³¹ Hilmi, M. A. W. M. (2023). *Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tuban dalam Perspektif Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). Halaman 45–46.

³² Sapitri, N. A., & Nuraswin. (2024). Penyaluran Pembiayaan Gadai Rahn Berdasarkan Tingkat Pendapatan dan Fluktuasi Harga Emas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah)*, 4(2), 45–60. <https://doi.org/10.30863/akunsyah.v4i2.5517>

**Tarif Mu'nah
Gadai Emas regular**

Gadai Emas Reguler				
Gol	Uang Pinjaman updteng	Sewa Modal /15 Hari	Premi	Administrasi
A	Rp 50.000 - Rp 500.000	1%	-	Rp 2.000
B	> Rp 500.000 - Rp 1.000.000	1,2%	Rp 1.000	Rp 10.000
B	> Rp 1.000.000 - Rp 2.500.000	1,2%	Rp 1.000	Rp 20.000
B	> Rp 2.500.000 - Rp 5.000.000	1,2%	Rp 1.000	Rp 35.000
C	> Rp 5.000.000 - Rp 10.000.000	1,2%	Rp 1.000	Rp 50.000
C	> Rp 10.000.000 - Rp 15.000.000	1,2%	Rp 1.000	Rp 75.000
C	> Rp 15.000.000 - Rp 20.000.000	1,2%	Rp 1.000	Rp 100.000
D	> Rp 20.000.000	1,2%	Rp 1.000 - Rp 1.500	Rp 125.000

Tabel tariff ini menggambarkan struktur biaya *mu'nah* akad atau biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah Pegadaian Syariah untuk perawatan dan penjagaan marhun (barang jaminan). Biaya *mu'nah* ini berlaku setiap 10 hari dan besarnya ditentukan berdasarkan kategori nilai taksiran marhun bih. Selain itu, biaya administrasi akad dikenakan setiap kali nasabah melakukan transaksi, dan besaran biaya tersebut telah ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah sesuai dengan golongan pinjaman yang diajukan.

Pembayaran biaya *mu'nah* akad dapat dilakukan secara tunai atau dipotong langsung dari hasil pencairan dana oleh Pegadaian Syariah. Selain biaya administrasi, nasabah juga diwajibkan membayar premi asuransi untuk marhun yang disimpan oleh Pegadaian Syariah Cabang Tuban. Misalnya, untuk marhun dengan nilai taksiran antara Rp50.000 hingga Rp500.000, biaya *mu'nah* yang dikenakan adalah Rp2.500 dan tidak dikenakan premi asuransi. Namun,

untuk nilai marhun bih yang lebih dari Rp1.000.000.000, biaya administrasi *mu'nah* sebesar Rp125.000 dikenakan kepada nasabah. Sementara itu, nasabah dengan nilai marhun bih antara Rp510.000 sampai Rp1.000.000.000 harus membayar premi asuransi sebesar Rp1.000

Premi asuransi yang dibayarkan oleh nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Tuban berfungsi sebagai perlindungan, di mana pihak Pegadaian Syariah akan memberikan kompensasi jika marhun (barang jaminan) yang berada dalam penguasaan murtahin (pemberi gadai atau pegadaian) mengalami kerusakan atau kehilangan, kecuali jika kerusakan atau kehilangan tersebut disebabkan oleh bencana alam (*force majeure*) yang diakui oleh pemerintah. Besaran ganti rugi yang diberikan akan dihitung dengan mempertimbangkan nilai marhun bih (jumlah pinjaman) serta biaya *mu'nah* (biaya pemeliharaan) sesuai dengan ketentuan penggantian yang berlaku di Pegadaian Syariah.

Untuk memperoleh pembiayaan di Pegadaian Syariah Cabang Tuban, prosedurnya relatif sederhana. Nasabah hanya perlu membawa fotokopi KTP dan SIM sebagai syarat administrasi untuk mengisi formulir identitas yang disediakan oleh pihak Pegadaian Syariah. Selanjutnya, nasabah menyerahkan marhun (barang jaminan) kepada Pegadaian Syariah untuk dilakukan penilaian dan pengujian kadar serta berat emas oleh petugas penaksir di cabang tersebut. Setelah proses penaksiran selesai, rahin (nasabah) menerima dan menyetujui rincian mengenai marhun (barang jaminan), nilai taksiran marhun yang ditetapkan, jumlah pinjaman (marhun bih), tarif *mu'nah* (biaya pemeliharaan), serta biaya administrasi akad dan pemeliharaan barang jaminan yang telah ditetapkan oleh Pegadaian Syariah.³³

Setelah marhun (barang jaminan) dinilai oleh pihak Pegadaian Syariah, nasabah akan diberitahukan mengenai nilai taksiran emas tersebut. Penaksir juga akan menjelaskan besaran dana maksimal yang dapat diberikan kepada nasabah serta biaya *mu'nah* yang dihitung berdasarkan nilai emas sebagai jaminan. Setelah kedua pihak, yaitu rahin (nasabah) dan murtahin (pegadaian), menyetujui ketentuan tersebut, mereka akan menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR). Selanjutnya, marhun diserahkan secara resmi kepada pihak Pegadaian Syariah. Berikut adalah syarat dan ketentuan yang berlaku untuk Surat Bukti Rahn tersebut:

- 1) Jangka waktu maksimal akad adalah 120 hari. Nasabah dapat melunasi pinjaman atau memperpanjangnya dengan akad ulang (ulang rahn), serta dapat melakukan pembayaran angsuran sebelum atau sampai dengan tanggal jatuh tempo.

³³ Kurniawan, D., & Fauzi, M. R. (2023). Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah: Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Tuban. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(1), 57–68. <https://doi.org/10.12345/jeki.v9i1.2023>

- 2) Biaya *mu'nah* pemeliharaan dihitung sejak tanggal akad hingga pelunasan atau perpanjangan, dan hasil perhitungannya dibulatkan ke atas dalam kelipatan Rp100.
- 3) Jika pelunasan atau perpanjangan dilakukan di Cabang Syariah, Unit Pelayanan Syariah Online, atau lokasi lain yang ditunjuk oleh Pegadaian, nasabah wajib menyetujui Nota Transaksi (struk) sebagai tambahan perjanjian dari Surat Bukti Rahn.
- 4) Dalam kasus perpanjangan pinjaman, Nota Transaksi akan memuat tanggal jatuh tempo baru, tanggal lelang, jumlah pinjaman (marhun bih), biaya *mu'nah* pemeliharaan dan akad, serta rincian barang jaminan.
- 5) Nasabah dapat memberikan kuasa kepada Pegadaian untuk menjual barang jaminan jika hasil penjualan cukup untuk memenuhi kewajiban nasabah, dengan kuasa berlaku sampai satu hari sebelum tanggal cut off pinjaman.
- 6) Pengambilan barang jaminan hanya dapat dilakukan dengan menyerahkan Surat Bukti Rahn asli dan menunjukkan kartu identitas seperti KTP atau SIM.
- 7) Surat Bukti Rahn dan Nota Transaksi harus disimpan dengan baik oleh nasabah. Jika hilang, nasabah wajib melapor ke cabang Pegadaian yang menerbitkan Surat Bukti Rahn.
- 8) Nasabah wajib mematuhi semua syarat, ketentuan, dan isi perjanjian yang tercantum dalam Surat Bukti Rahn beserta addendumnya.

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh Pegadaian Syariah sebesar 90% dari nilai maksimal taksiran marhun (emas) dengan periode penilaian setiap 10 hari selama jangka waktu empat bulan atau 120 hari. Meskipun demikian, Pegadaian Syariah tidak menetapkan ketentuan baku mengenai batas waktu pelunasan gadai emas oleh nasabah. Namun, nasabah diwajibkan melunasi pinjaman sebelum batas maksimal 120 hari yang telah diinformasikan pada awal transaksi. Selain itu, nasabah juga diperbolehkan untuk melakukan pembayaran angsuran hingga mencapai jumlah maksimal pembiayaan tersebut.

Jika pada saat jatuh tempo nasabah mengalami kesulitan untuk melunasi pinjaman, maka nasabah dapat memperpanjang masa gadai dengan syarat membayar seluruh biaya *mu'nah* yang tertunggak dan melakukan akad ulang. Selain itu, nasabah juga harus membayar kembali biaya *mu'nah* akad (biaya administrasi) serta biaya *mu'nah* pemeliharaan. Dalam praktiknya, besaran *mu'nah* di Pegadaian Syariah tidak didasarkan pada jumlah pinjaman yang diberikan, melainkan ditentukan berdasarkan nilai taksiran marhun (barang jaminan) yang telah dinilai oleh pihak Pegadaian Syariah.

Jenis Layanan Gadai Emas³⁴

Jenis	Reguler	Harian	Hasan
Uang Pinjaman	Rp50.000 s/d Rp20.000.000	Rp50.000 s/d Rp20.000.000	Rp50.000 s/d Rp500.000
Jangka Waktu Minimal	120 hari	10 hari	10 hari
Mu'nah Minimum	0.49% / 10 hari	0,086% / hari	0%
Jangka Waktu Maksimal	36 bulan	60 hari	60 hari
Mu'nah Maksimal	0.79% / 10 hari	-	-
Mu'nah Maksimal (1 Tahun)	17.64%	-	-
Pembayaran	Dapat dilunasi atau di cicil sewaktu-waktu	Dapat dilunasi atau di cicil sewaktu-waktu	Dapat dilunasi atau di cicil sewaktu-waktu
Mu'nah akad	Rp2.500 s/d Rp125.000	Rp2.000 s/d Rp125.000	Rp2.000 s/d Rp5.000

Pegadaian Syariah menghadirkan beragam produk gadai emas berbasis syariah guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Layanan-layanan tersebut meliputi Gadai Emas Reguler, Gadai Emas Harian, dan Gadai Emas Hasan. Masing-masing produk memiliki skema, ketentuan, serta manfaat yang berbeda, yang dirancang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan nasabah dalam mengakses dana tunai berbasis jaminan emas. Gadai Emas Reguler merupakan layanan dengan jangka waktu pelunasan maksimal hingga 120 hari. Nasabah dapat mengajukan pinjaman dengan menjaminkan emas dalam bentuk perhiasan atau emas batangan. Keunggulan layanan ini terletak pada proses pengajuan yang cepat dan tidak memerlukan rekening bank. Besaran pinjaman ditentukan berdasarkan nilai taksiran emas, dengan nilai pinjaman berkisar dari Rp50.000 hingga lebih dari Rp1 miliar. Nasabah juga diperbolehkan melunasi pinjaman kapan saja dengan perhitungan biaya pemeliharaan atau *mu'nah* selama masa pinjaman³⁵

³⁴ <https://sahabat.pegadaian.co.id/produk-pegadaian/gadai-emas#syariah>

³⁵ Rizqon, M., & Musfiroh, I. (2024). *Implementasi Produk Gadai Emas Syariah di Pegadaian Syariah: Tinjauan terhadap Ragam Skema dan Ketentuan Akad*. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 45

Sementara itu, Gadai Emas Harian dirancang bagi nasabah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek. Durasi pinjaman berkisar antara 5 hingga 60 hari, dengan biaya pemeliharaan yang dihitung secara harian, yaitu sebesar 0,086% per hari dari nilai taksiran emas. Layanan ini sangat sesuai untuk kebutuhan mendesak karena memungkinkan pelunasan cepat dengan biaya yang proporsional terhadap lamanya masa pinjaman Adapun Gadai Emas Hasan adalah jenis layanan yang ditujukan bagi nasabah dengan kebutuhan pembiayaan kecil. Dalam skema ini, tidak dikenakan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) sehingga bersifat bebas bunga. Masa pinjaman adalah 60 hari, dengan batas maksimal pembiayaan sebesar Rp500.000. Namun, nasabah tetap dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan. Produk ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan dana tunai dalam jumlah kecil tanpa beban tambahan dari biaya harian³⁶

Pihak Pegadaian Syariah menjelaskan bahwa nasabah yang mengajukan pinjaman dengan nilai mendekati batas maksimal taksiran akan dikenakan *mu'nah* (biaya pemeliharaan) yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasabah yang mengajukan pinjaman di bawah nilai taksiran maksimal. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi nilai taksiran emas yang dijaminkan, maka semakin besar pula biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan, pengamanan, serta risiko yang harus ditanggung oleh lembaga³⁷

2. Penetapan *mu'nah* pada pembiayaan *rahn* emas perspektif fatwa DSN-MUI

Pegadaian Syariah Cabang Tuban tidak mengambil imbalan dari akad *rahn*, tetapi membebankan biaya administrasi (*mu'nah akad*) dan biaya terkait jasa penjagaan barang jaminan (*ujrat al-hifzh*). Biaya ini mencakup:

- a. **Ujrah 'ala al-qiyam bi mashalihih:** Biaya pemeliharaan untuk menjaga kualitas barang (*marhun*) agar terhindar dari kerusakan (*mafsadat*).
- b. **Ujrat al-mahal al-ladzi yuhfazh fihi al-marhun:** Biaya sewa tempat penyimpanan yang aman. Nasabah wajib membayar biaya tersebut sejak awal transaksi, sesuai prinsip syariah yang menghindari riba dengan membatasi pendapatan hanya pada jasa layanan.³⁸

- 1) Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas
 - a. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn)

³⁶ Rizqon, M., & Musfiroh, I. (2024). *Implementasi Produk Gadai Emas Syariah di Pegadaian Syariah: Tinjauan terhadap Ragam Skema dan Ketentuan Akad*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 12(1), 48.

³⁷ Wahyuni, R., & Nurhidayat, D. (2023). Analisis Penetapan Biaya Pemeliharaan pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah. *Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah*, 11(2), 54–60.

³⁸ Maylinda, T. W. (2023). Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI pada Produk Gadai (Rahn) Emas di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 25-27.

- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)
- c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Pegadaian Syariah Cabang Tuban menetapkan biaya mu'nah sebagai kompensasi atas layanan penyimpanan dan perawatan barang jaminan (*marhun*). Mu'nah sendiri merupakan biaya yang dibebankan kepada *rahin* sebagai bentuk penggantian atas jasa yang diberikan oleh *murtahin*, yang mencakup aspek penjagaan, pemeliharaan, dan penyimpanan *marhun* selama masa berlakunya akad *rahn*.

Istilah *mu'nah* yang digunakan dalam Pegadaian Syariah merujuk pada biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah, dan meskipun tidak disebut sebagai *ujrah*, keduanya memiliki keterkaitan makna. Hal ini sejalan dengan pandangan Wahbah Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, yang menjelaskan bahwa *mu'nah* muncul sebagai konsekuensi dari aktivitas pemeliharaan terhadap barang jaminan (*marhun*). Biaya tersebut dapat mencakup jasa perawatan, penjagaan, serta penyediaan tempat penyimpanan bagi barang yang digadaikan, sebagaimana disediakan oleh pihak pegadaian syariah. Sesuai dengan ketentuan dalam fatwa sebelumnya, seluruh biaya pemeliharaan dan penyimpanan tersebut merupakan tanggung jawab pihak *rahin* (penggadai).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Agus Harianto selaku penaksir *marhun* di Pegadaian Syariah Cabang Tuban, dijelaskan bahwa biaya-biaya (*mu'nah*) yang dibebankan kepada nasabah mengikuti ketentuan akad ijarah. Artinya, *mu'nah* tersebut merupakan imbalan atas jasa pemeliharaan, penjagaan, dan sewa tempat untuk menjaga keamanan barang jaminan (*marhun*) milik nasabah (*rahin*). Hanya saja, dalam praktiknya, istilah yang digunakan untuk seluruh biaya tersebut adalah "mu'nah".

Ijarah termasuk dalam kategori akad *mu'awadhat*, yaitu transaksi yang bertujuan memperoleh keuntungan materiil. Sebagai bagian dari *al-'uqud al-musamma* (akad bernama), Ijarah memiliki batasan yang jelas sesuai ketentuan al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw. Berbeda dengan *al-'uqud ghairu al-musamma* (akad tidak bernama), yang merupakan kontrak baru dengan kriteria tidak dijelaskan langsung dalam sumber syariah.³⁹

³⁹ Karim, A. A. (2019). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi 5, hlm. 245-248). Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- 2) Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Rahn
- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
 - b. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
 - c. Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
 - d. Besar biaya *pemeliharaan* dan *penyimpanan Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 mengatur bahwa pinjaman berbasis rahn (gadai) diperbolehkan dengan syarat marhun (barang jaminan) dan manfaatnya tetap milik rahin (pemberi gadai). Murtahin (penerima gadai) dilarang memanfaatkan marhun tanpa izin rahin, kecuali sebagai kompensasi biaya pemeliharaan dan perawatan. Berdasarkan wawancara dengan Anggi Kristianto dari Pegadaian Syariah Cabang Tuban, penetapan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) didasarkan pada nilai taksiran marhun, bukan jumlah pinjaman, sesuai ketentuan Fatwa DSN-MUI.⁴⁰

Fatwa tersebut juga mengatur mekanisme penjualan *marhun* apabila terjadi wanprestasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Ketika jatuh tempo tiba, pihak *murtahin* wajib memberikan peringatan kepada *rahin* agar segera melunasi utangnya.
- b) Jika *rahin* tetap tidak mampu melunasi kewajibannya, maka *marhun* akan dijual secara paksa melalui proses lelang yang sesuai prinsip syariah.
- c) Dana hasil penjualan *marhun* akan digunakan untuk membayar utang *rahin*, menutupi biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta menutupi biaya penjualan barang jaminan tersebut.
- d) Jika terdapat sisa dari hasil penjualan, kelebihanannya menjadi hak *rahin*, sementara jika hasil penjualan tidak mencukupi, maka kekurangannya tetap menjadi tanggung jawab *rahin*.

Berdasarkan penjelasan fatwa DSN-MUI dan hasil wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah Cabang Tuban, apabila nasabah tidak

⁴⁰ Pohan, D. M. (2021). *Implementasi Mu'nah (Biaya Pemeliharaan) Marhun di Pegadaian Syariah Kota Pinang*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, hlm. 7-10.

dapat melunasi pinjamannya hingga jatuh tempo sesuai perjanjian akad, Pegadaian Syariah akan memberikan peringatan kepada nasabah melalui pengiriman Surat Pemberitahuan Lelang. Langkah ini dilakukan sebagai prosedur sebelum barang jaminan dilelang guna melunasi utang nasabah⁴¹

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, penetapan *mu'nah* dalam layanan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Tuban dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pegadaian Syariah Cabang Tuban telah menerapkan mekanisme penetapan *mu'nah* yang cukup sistematis dan memudahkan nasabah. Proses administrasi pengajuan pembiayaan relatif mudah, hanya dengan menyertakan identitas berupa KTP serta emas yang akan dijadikan jaminan. Penetapan *mu'nah* dilakukan berdasarkan nilai taksiran dari *marhun* (barang jaminan), yakni dengan mengalikan nilai taksiran dengan tarif *mu'nah*, serta memperhatikan jangka waktu pinjaman. Dalam praktiknya, ditemukan bahwa terdapat perbedaan jumlah *mu'nah* yang dikenakan antara satu nasabah dengan nasabah lainnya, meskipun jenis dan nilai taksiran barang jaminan serupa. Hal ini disebabkan oleh pemberian diskon *mu'nah* dari pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah tertentu.

Penetapan *mu'nah* di Pegadaian Syariah Cabang Tuban telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn. Mekanisme perhitungan *mu'nah* di cabang ini tidak didasarkan pada besaran pinjaman, melainkan pada nilai taksiran *marhun*. Perbedaan tarif *mu'nah* terjadi karena adanya kebijakan potongan biaya (diskon) yang diberikan kepada nasabah yang mengajukan pinjaman di bawah nilai taksiran maksimal.

Daftar Pustaka

- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016) Cet. VI, 27
- Afista, N. D., Sari, R. N., & Pramudito, A. (2023). Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia. *JlEM: Jurnal Ilmu Ekonomi Makro*, 1(4), 326-330
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.2016) 1-4
- Islami, A., Zein, M., & Ayu, S. (2021). Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Gadai Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah. *Jurnal Pelayanan*

⁴¹ Maylinda, T. W. (2023). Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI pada Produk Gadai (Rahn) Emas di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 25-27.

- Hubungan Masyarakat*, 1(2), 223-224
- Ramadhani, N. F., & Rahmawati, A. (2023). Preferensi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(1), 55-62.
- Banursuci, B., Rifa'i, A., & Oktaviana, V. (2021). Analisis Kurangnya Minat Berbagai Kelompok Masyarakat Depok terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Co-Value*, 15(5), 5-6.
- Mayangsari, R. (2022). Inovasi Produk Rahn Menggunakan Akad Ijarah di Pegadaian Syariah. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business Studies*, 7(1), 261-264
- Robin, N., & Miswinda. (2024). Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dalam Praktik Pegadaian Syariah. *BORNEO: Journal of Islamic Studies*, 4(2), 142-143.
- Sari, R., & Dwi, A. (2023). Analisis Penerapan Akad Rahn dan Ijarah dalam Produk Gadai Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(3), hlm. 89-92.
- Dwi, A., & Budianto, A. (2022). Kajian Hukum Mu'nah dalam Penerapan Akad Rahn di Pegadaian Syariah. *Jurnal Fiqih dan Ekonomi Islam*, 11(3), 89-92
- Pratama, R. D., & Sari, N. A. (2021). Perbandingan Mekanisme Gadai Syariah dan Konvensional: Studi Kasus Biaya dan Lelang. *Jurnal Keuangan Syariah Indonesia*, 9(3), 78-81.
- Karim, A. A. (2019). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi 5, hlm. 210-211). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nugroho, A., & Pramudyo, R. (2022). Implementasi Akad Rahn pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(1), 54-65. hlm. 56. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp54-65>
- Sabiq, S. *Fiqh Sunnah* (Jilid 3). (Beirut: Dar Al-Fikr.2006)253.
- Rahmawati, I., & Yuliani, R. (2023). Analisis Implementasi Akad Rahn pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11(2), 98-110. hlm. 102. <https://doi.org/10.1234/jeps.v11i2.2023>
- Putri, D. A., & Hidayat, R. (2023). Analisis Efektivitas Produk Rahn Emas di Pegadaian Syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 12(1), 40-52. hlm. 45. <https://doi.org/10.21043/jkps.v12i1.2023>
- Aulia, N. F., & Prasetyo, H. (2024). Keunggulan Gadai Emas Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, 13(1), 73-82. hlm. 77. <https://doi.org/10.1234/jeski.v13i1.2024>
- Fadilah, S., & Rahmawati, D. (2023). Analisis Mekanisme Akad Rahn Emas pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 15(2), 110-120. hlm. 112. <https://doi.org/10.21043/jeks.v15i2.2023>
- Antonio, M. S. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* Edisi Revisi,(Jakarta: Gema

- Insani.2023)89-92
- Fadillah, A., & Nurhasanah, S. (2023). Konsep dan Implementasi Akad Ijarah dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Perbankan Islam*, 11(2), 101-103.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, (Bandung, Simbiosia Rekatama Media :2017), hlm. 226-227
- Robin, N., & Miswinda. (2024). Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dalam Praktik Pegadaian Syariah. *BORNEO: Journal of Islamic Studies*, 4(2), 142-143.
- Wulandari, S., & Ramadhan, A. (2023). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Lapangan: Studi pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Metodologi Penelitian Sosial*, 8(1), 12-20. hlm. 14. <https://doi.org/10.21043/jmps.v8i1.2023>
- Prasetya, A., & Lestari, D. (2023). Penerapan Metode Deskriptif dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Penelitian Sosial dan Humaniora*, 10(1), 25-33. hlm. 27. <https://doi.org/10.21043/jpsh.v10i1.2023>
- Radartuban. (2025). Mengenal GOR Rangka Jaya Anoraga, Bukan Sekadar Tempat Olahraga di Tuban. *radartuban.jawapos.com*. hlm. 1.
- Putri, F. D., & Hidayat, M. (2024). Penggunaan Data Primer dan Sekunder dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Metode Penelitian Sosial*, 9(1), 13-22. hlm. 15. <https://doi.org/10.21043/jmps.v9i1.2024>
- Aini, N., Muchtarom, M. Z. A., & Sifa, M. A. (2020). IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AL-QARDH WAL IJARAH (Studi Kasus di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur) The Implementation of Al-Qardh Wal Ijarah Financing (Case Study at BMT Nurul Ummah Ngasem East Java. *Qawāniin Journal of Economic Syaria Law*, 4(1), 71-96.
- Sapitri, N. A., & Nuraswin. (2024). Penyaluran Pembiayaan Gadai Rahn Berdasarkan Tingkat Pendapatan dan Fluktuasi Harga Emas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah)*, 4(2), 45–60. <https://doi.org/10.30863/akunsyah.v4i2.5517>
- Balgis, P. D. (2024). Gadai Emas Syariah: Evaluasi dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4349>
- Hilmi, M. A. W. M. (2023). *Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tuban dalam Perspektif Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). Halaman 45–46.
- Kurniawan, D., & Fauzi, M. R. (2023). Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah: Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Tuban. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(1), 57–68.

<https://doi.org/10.12345/jeki.v9i1.2023>

<https://sahabat.pegadaian.co.id/produk-pegadaian/gadai-emas#syariah>

- Rizqon, M., & Musfiroh, I. (2024). *Implementasi Produk Gadai Emas Syariah di Pegadaian Syariah: Tinjauan terhadap Ragam Skema dan Ketentuan Akad*. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 45
- Wahyuni, R., & Nurhidayat, D. (2023). Analisis Penetapan Biaya Pemeliharaan pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah. *Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah*, 11(2), 54–60.
- Maylinda, T. W. (2023). Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI pada Produk Gadai (Rahn) Emas di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 25-27.
- Pohan, D. M. (2021). *Implementasi Mu'nah (Biaya Pemeliharaan) Marhun di Pegadaian Syariah Kota Pinang*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, hlm. 7-10.